

PELANGGARAN PEMILU-POLITIK UANG

2019

PUTUSAN PENGADILAN TINGGI BUOL NO. 74/PID.SUS/2019/PT PAL THN 2019, 18 HLM.

PUTUSAN NOMOR 74/PID.SUS/2019/PT PAL

- ABSTRAK : - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol telah menjatuhkan Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Bul, terhadap terdakwa ANDIJAYA A. DOTUTINGGI, SP dengan amar putusannya sebagai berikut: *Menyatakan Terdakwa ANDIJAYA A. DOTUTINGGI, SP, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja pada masa tenang memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih"*. Selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 28 Mei 2019 dengan alasan tidak sependapat dengan penerapan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol yang lebih condong memilih dakwaan kesatu Penuntut Umum. Berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaannya kepada Terdakwa, Pengadilan Tinggi menilai keberatan Penuntut Umum tersebut tidak beralasan, karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama, sehingga diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini, maka dari itu Putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN.Bul, harus dikuatkan.
- Dasar Hukum Putusan ini adalah: UU No. 48 Tahun 2009, UU No. 49 Tahun 2009, Pasal 532 ayat (2) jo. Pasal 278 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017, dan Perma Nomor 1 Tahun 2018.
- Dalam putusan ini, Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah menjatuhkan putusan sebagai berikut: menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Buol Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Bul, tanggal 27 Mei 2019 yang dimintakan banding tersebut, membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk banding sebesar Rp.2500,- (dua ribu lima ratus rupiah).
- CATATAN : - Putusan ini diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 oleh Amat Khusaeri, SH, M.Hum, selaku Ketua Majelis, Bontor Aruan, SH, MH, dan Ahmad Yunus, SH, MH, masing-masing selaku hakim anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Zainudin, SH, MH, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.